

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH  
TANGGA ISTRI BERSTATUS NARAPIDANA  
PERSPEKTIF KHI**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita  
Semarang Tahun 2021-2023)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



**OLEH:**

**DANOOR ALAM**  
**1702016019**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang. telp (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Danoor Alam

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Danoor alam  
NIM : 1702016019  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana Perspektif KHI (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Semarang Tahun 2021-2023)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 23 Mei 2024  
Pembimbing,

Dr. Nalli Anafah, S.HI, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

## PENGESAHAN

Nama : Darius Alam  
NIM : 1702016019  
Jurusan : Penerapan IIA dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana  
Pespektif XIII (Studi Kasus di Lembaga Penasyarakatan Kelas II A Wanita  
Semarang Tahun 2021-2023)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup.  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 10 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Muhammad Zaini Mawabib, M.H.  
NIP.199010102019031018

Pengaji I



Dr. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag.  
NIP.198106222006042022

Pengaji II



Dr. Markyan M. Ag.  
NIP.196805151993031002

Pembimbing I



Dr. Mah Arif Rosyani, M.S.I.  
NIP.198406132019031003



Dr. Naili Anafah, S.Hi, M.Ag.  
NIP.198106222006042022

## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. "Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."(HR. Bukhari: 2278)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Ben Isma'il al-Buhari, *Sahih Al-Buhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2009), 128.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi yang taj ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tersayang, abah Jakfar Sodiq dan mama Ety Setyowati, yang senantiasa memberikan seluruh do'a dan usaha untuk bisa membawa saya menjadi manusia yang baik dan berguna.
2. Keempat saudari saya yang menjadi penyemangat dan memberikan do'a terbaiknya kepada saya.
3. Kepada sahabat saya abdurrosyid mahfudz yang senantiasa mendukung dan menemani saya selama penelitian.
4. kepada Ns. Khusnul Alifianingrum S.Kep yang senantiasa memberikan dukungan serta doa dari jauh untuk kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
5. Kepada Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag. selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syar'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.

## **DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danoor Alam  
NIM : 1702016019  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah  
Skripsi : Tangga Istri Bersetatus Narapidana Pespektif  
KHI. (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II A Wanita Semarang Tahun 2021-  
2023).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Mei 2024

Deklarator,

**Danoor Alam**  
**1702016019**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = ā
ي = i	اي = ai	ي = ī
و = u	او = au	و = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة

ditulis

*mar'atun*

*jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/



البديع                      Ditulis                      *al-badi*

الجلال                      Ditulis                      *al-jalal*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت                      Ditulis                      *Umirtu*

شيء                      Ditulis                      *Syai'un*

## ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Suami bertanggung jawab mengayomi dan memenuhi keperluan rumah tangga sedangkan istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga. Lembaga Lapas Wanita Kelas II A Semarang merupakan Lembaga Dimana pelaku kejahatan menjalani masa hukumannya. Lalu bagaimana jika seorang wanita atau istri tertahan hak-haknya di dalam lapas sedang ia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap rumah tangganya, dan bagaimana analisis perspektif KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri berstatus narapidana.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Adapun sumber data yang digunakan yakni berupa sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber yang ada di lapas tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian, Bahwa istri yang berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang masih belum maksimal atau tidak bisa melaksanakan kewajiban seorang istri. Istri di lapas hanya melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hasil penelitian ini kaitanya dengan istri yang berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditemukan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur didalam KHI sebagai seorang istri dilakukan di dalam lapas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

**Kata Kunci:** *Pemenuhan, Pemenuhan Hak dan Kewajiban.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Bersetatus Narapidana Pespektif KHI. (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang Tahun 2021-2023)”.

Namun dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa sepenuhnya masih sangat kurang dalam keterbatasannya daya pikir, kemampuan, serta pengalaman dari penulis, dan bahan bacaan yang terbaik bagi penulisan skripsi ini, mulai dari segi penyusunan bahasa dan materinya. Penulis berharap agar Skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca lainnya.

Penulis mengetahui bahwa dalam menyusun Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak yang sudah memberi bantuannya. Yang berasal dari kawasan Universitas Islam Negeri Walisongo maupun yang berasal dari luar Universitas Islam Negeri Walisongo maka kemudian penulis dapat menyusun Skripsi ini. Sebab itu, penulis menuturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

7. Kepada Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag. selaku pembimbing yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk menyusun Skripsi ini.
8. Berbagai belah pihak yang telah berkenan menjadi pusat penelitian dalam mewujudkan penulisan Skripsi ini.
9. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motivasi untuk penulis agar optimis dan doa yang dipanjatkan agar segera rampung Skripsi ini.
10. Teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar segera merampungkan Skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan sampaikan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, serta semoga Skripsi ini bisa berguna bagi pembacanya. Penulis sadar bahwa terdapat kekurangan yang tak terhitung dalam penulisan Skripsi ini. Maka sebab itu, dengan segala ketulusan hati, penulis memohon kritik serta saran yang dapat meningkatkan kualitas penyusunan skripsi guna bisa diperbaiki di hari berikutnya.  
*Wassalamua 'laikum Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI</b>	
A. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	23
1. Kewajiban dan Hak Suami Istri.....	23
2. Kewajiban Suami dan Hak Istri.....	25
3. Kewajiban Istri dan Hak Suami.....	26
B. Kompilasi Hukum Islam.....	27

C.	Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum <i>Fikih</i> .....	36
D.	Narapidana.....	42

**BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA SEMARANG TAHUN 2018-2021**

A.	Gambaran Umum Lembaga Permasalahan Kelas II A Wanita Semarang.....	49
	Sejarah Singkat dan Letak Geografis	
1.	Lembaga Permasalahan Kelas II A Wanita Semarang.....	49
2.	Visi dan Misi.....	51
3.	Tujuan.....	53
4.	Sasaran.....	53
5.	Struktur Organisasi.....	54
6.	Daftar Narapidana.....	59
7.	Daftar Narapidana yang dijadikan Informan.....	59
B.	Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Sebagai Narapidana.....	61

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI NARAPIDANA**

A.	Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Sebagai Narapidana Perspektif Undang – Undang Perkawinan.....	73
----	---	----

B.	Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Sebagai Narapidana Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	95
C.	Penutup.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>102</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data jumlah tahanan berstatus istri lapas wanita kelas II A Semarang (2018-2021)

Tabel 1.2 Data warga binaan 10% dari jumlah terakhir pada lapas wanita kelas II A Semarang

Tabel 3.1 Data tabel jumlah narapidana dari tahun 2021-2023

Tabel 3.2 Data informan

Tabel 3.3 Tabel pemenuhan hak istri

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aristoteles yang merupakan seorang filsuf Yunani terkemuka berkata bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama dalam Islam merupakan sunatullah dan menjadi gejala yang sudah melekat pada manusia yang normal. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya keluarga. Dalam sebuah masyarakat atau bangsa, keluarga terbentuk atas dasar hubungan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang sengaja dibentuk dan dijaga. Maka dengan itu, hal yang wajar jika keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia terpenting yang berumula dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Para ahli antropologi dan sosiolog berpendapat bahwa keluarga terbentuk karena adanya perkawinan.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>2</sup> Dalam Undang - Undang

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 3.

<sup>2</sup>Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hlm 1.

No. 1 tahun 1974 menyebutkan “*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh atas kesanggupan dalam melangsungkan perkawinan.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan (calon suami dan calon istri) maupun oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemashlahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

Oleh karena itu, perkawinan tidak sebatas menjalani kehidupan bersama, melainkan harus memiliki tujuan berumah tangga yang diimplementasikan dalam bentuk keluarga. Esensi perkawinan tidak hanya semata-mata kepada masalah biologis, melainkan adanya hak dan kewajiban yang melekat sehingga tercipta pergaulan yang harmonis. Tujuan itu tidak dapat dicapai jika hanya bersifat sementara maka dari itu dibentuklah keluarga yang antar suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material sehingga terwujudlah keluarga sakinnah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Dalam rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah, mengayomi, melindungi, mendidik anak dan istri serta berbuat adil di dalam keluarga.<sup>6</sup> Seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu memiliki kewajiban taat terhadap suami termasuk dalam hal pemenuhan hasrat biologis, amanah dalam menjaga diri sendiri, rumah serta anaknya ketika suami sedang tidak ada dirumah, berkelakuan baik dalam berumah tangga, dan menjadi pendidik bagi anak-anaknya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Umar Haris sanjaya dan aunur rahim faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (gama media : Yogyakarta, 2017) hlm. 10-11

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuuhu*, (Gema Insani : Jakarta, 2011) hlm. 294

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 301-305.

Sebab seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga, ia memiliki kelebihan tersendiri berupa kedekatan terhadap anaknya. Kedekatan tersebut dimulai sejak anak dilahirkan dan diberi air susu untuk pertama kalinya. Rasa kasih sayang kepada anak yang begitu besar, kesabaran dan keterampilan dalam mengurus anak bahkan sudah diperlihatkan sejak ia masih dalam kandungan. Hal ini juga menjadikan seorang istri sebagai pendidik yang sabar terhadap anak didalam rumah tangga. Pada saat anak pertama kali belajar mengenal makanan padat, ia mengerti dan mengucapkan kata-kata pertamanya. Penanaman karakter dan akhlak yang baik juga dilakukan seorang istri sekaligus ibu dengan penuh tanggung jawab. Istri ditugaskan mampu menjadikan rumah tangganya sebagai “taman belajar” bagi anak-anaknya dan sekaligus “taman surga” bagi sang suami.<sup>8</sup>

Salah satu faktor kesejahteraan rumah tangga adalah peran istri yang mampu mengatur sistem keuangan dengan baik. Sebesar apapun pendapatan seorang suami jika istri tidak mampu mengaturnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka tidak akan cukup. Berlaku juga sebaliknya, walau sedikit akan dapat mencukupi kebutuhan dengan baik jika istri bisa mengelolanya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya, di ceritakan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>8</sup> Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, (QultumMedia : Jakarta, 2007) hlm. 12-17.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ

بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ رَاهِ الْبَحْرِيِّ وَمُسْلِمٍ

*“Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya ... dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suami dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka...” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>*

Ditengah hiruk – pikuk kehidupan, sering kali kewajiban diatas menjadi terhalangi atau bahkan sampai tidak dapat ditunaikan karena beberapa faktor yang diantaranya yaitu tersitanya waktu seorang istri secara sengaja sebab lebih memilih mengejar karirnya, dan kebebasan diri yang menjadi terbatas sebab karena harus mendekam di dalam sel tahanan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi membawa hasil positif bagi pembangunan, namun di sisi lain disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak beriktikad baik. Sebagaimana kita ketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul di permukaan.<sup>10</sup> Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, namun banyak wanita juga melakukan hal tersebut.

---

<sup>9</sup> Hadis Riwayat Bukhari No. 6605 – Kitab No.73. Hukum-hukum – Bab: QS. Annisa” 59. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/6605>

<sup>10</sup> Mahrus Ali, “Kejahatan korporasi: kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi”. Indonesia: Arti Bumi Intaran, 2008. Hal 1-2 .

Maraknya kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapapun dengan faktor latar belakang dan maksud tertentu menjadikan banyak orang bahkan wanita yang memiliki keluarga tidak memikirkan akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan. Sehingga menjadikan mereka harus menanggung hukuman sesuai dengan Undang – Undang yang sudah ditetapkan dan tindak kejahatan yang dilakukan. Lembaga Lapas Wanita Kelas II A Semarang merupakan lembaga dimana pelaku kejahatan atau disebut WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) menjalani masa hukumannya.

Data jumlah istri yang berstatus narapidana pada Lapas Wanita Kelas II A Semarang pada 3 tahun terakhir, dari tahun 2021-2023 diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Data jumlah tahanan berstatus istri Lapas Wanita**  
**Kelas II A Semarang (2018-2021)<sup>11</sup>**

No.	Tahun	Jumlah Tahanan
1	2021	215
2	2022	247
3	2023	201

Data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana pada setiap tahunnya berubah dikarenakan adanya narapidana yang sudah keluar dan narapidana yang masuk. Pada wawancara yang telah

---

<sup>11</sup> Database, wawancara Lapas Wanita Kelas II A Semarang, pada 23 Februari 20202, pukul 12.15 WIB.

dilakukan pada petugas Lapas yang menyebutkan bahwa data yang telah diberikan kepada peneliti merupakan data terakhir pada setiap tahunnya. Data tersebut disajikan guna mendukung penulisan skripsi ini, yang menunjukkan jumlah narapidana keseluruhan yang berstatus seorang istri pada setiap tahunnya. Sehingga dalam jumlah tersebut juga termasuk narapidana yang sudah lama maupun baru.

Dilhat pada tahun 2022 jumlah narapidana adalah 247 kemudian pada tahun 2023 berubah menjadi 201 yang artinya ada pengurangan jumlah yang disebabkan sudah habis masa tahanan dari beberapa narapidana. Sehingga pada penelitian ini akan mengambil sampel narasumber dari jumlah terakhir pada tahun 2023 yaitu dengan jumlah 201 narapidana

Data warga binaan Lapas Wanita Kelas IIA Semarang diambil 5 orang dari jumlah terakhir warga binaan pada Lapas.

**Tabel 1.2**  
**Data warga binaan dari jumlah terakhir pada Lapas**  
**Wanita Kelas II A Semarang.**<sup>12</sup>

No	Nama	Umur	Lama Pidana	Perkara
1	Dini Setyowati	45	7 tahun	TPPU
2	Tintin Sumarni	50	9 tahun	Perbankan
3	Retnoningtyas	38	5 tahun	Penggelapan

---

<sup>12</sup> Database, Wawancara Lapas Wanita Kelas II A Semarang, 14 Maret 2022, pukul 13.30 WIB.

4	Siswiyanti	39	5 tahun	Tipikor
5	Rahmawati	40	2 tahun 8 bulan	Penggelapan

Dari ke-5 narapidana tersebut memiliki masa tahanan dan kasus yang berbeda-beda. Lamanya masa tahanan mengakibatkan kurang terpenuhinya nafkah batin seorang istri. Seperti halnya menurut Ibu Rahmawati yang saat ini berstatus sebagai narapidana di Lapas Wanita Kelas II A Semarang “*saya mengalami kesulitan untuk mengawasi anak-anak saya, lebih sulit untuk mengatur rumah tangga dan tidak dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga*”. Dari apa yang dikatakan oleh Ibu Rahmawati tersebut dapat dilihat bahwa hak dan kewajibannya menjadi seorang istri tidak dapat terpenuhi dengan baik. Status istri yang berubah menjadi seorang narapidana sebagaimana tersebut di atas menjadi sorotan peneliti.

Penebusan kesalahan yang pernah dilakukan terhadap masyarakat dengan kurun waktu relatif lama dapat mengakibatkan pemenuhan kewajiban seorang istri pada rumah tangganya tidak maksimal. Berbagai dampak negatif juga akan bermunculan sebab ketiadaan salah satu unsur penting, yakni istri di dalam rumah tangga. Banyaknya perempuan dengan status istri yang menjalani masa tahanan membuat kewajiban yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik menjadi terganggu.

Berdasarkan penyampaian diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti diwilayah Pemenuhan Hak dan

Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana  
Pespektif KHI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap rumah tangganya ?
2. Bagaimana analisis perspektif KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri berstatus narapidana ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana terhadap rumah tangganya.
2. Untuk mengetahui analisis persepektif KHI terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri berstatus narapidana terhadap keluarganya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tentang tinjauan KHI terhadap hak dan kewajiban istri berstatus narapidana dalam khazanah intelektual hukum keluarga.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan serta melengkapi referensi yang belum ada.
2. Manfaat praktis
- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana pada rumah tangganya. Penelitian ini dapat menjawab berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana.
  - b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban seorang istri dengan posisi sebagai narapidana.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Anita Ayu Widyastuti, tentang *Implementasi Hak dan Kewajiban bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*<sup>13</sup>, skripsi ini termasuk pada penelitian hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Skripsi ini membahas hak dan kewajiban yang didapat warga binaan wanita yang sedang hamil atau menyusui, seperti apa perlakuan petugas lapas terhadap warga binaan wanita hamil atau menyusui dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Yogyakarta. Perlakuan petugas kepada warga binaan yang sedang hamil yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Undang – Undang.
2. Skripsi Retno wati, tentang *Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*<sup>14</sup>, skripsi ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan untuk bahan bersifat primer dan kajian pustaka. Skripsi ini membahas bagaimana pemenuhan nafkah istri seorang narapidana

---

<sup>13</sup> Anita Ayu Widyastuti, *Implementasi Hak dan Kewajiban bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*, skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>14</sup> Retno wati, *pemenuhan nafkah istri narapidana menurut tinjauan hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

dan bagaimana hukum Islam berlaku padanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah, istri bisa menerima keadaan suaminya yang sedang menjalankan masa hukuman.

3. Skripsi Rakhmat Wijiyanto, tentang *Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi kasus Lembaga Pmasyarakatan Kelas A Purwokerto)*<sup>15</sup>, skripsi ini membahas adanya dampak pidana penjara terhadap keutuhan rumah tangga narapidana, yaitu timbulnya perceraian diantara suami berstatus narapidana dengan istrinya dikarenakan kurangnya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri serta lamanya masa pidana. Menggunakan metode deskriptif analisis dengan sumber data primer dan sekunder.
4. Skripsi Susi Yanti, tentang *Pemenuhan Hak Biologis Suami Istri sebagai Narapidana (Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan Perempuan Tahun 2018)*<sup>16</sup>, skripsi ini membahas apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren guna memenuhi hak – hak para narapidana baik seorang suami maupun istri dalam kebutuhan biologis. Disediakkannya

---

<sup>15</sup> Rakhmat Wijiyanto, *Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi kasus Lembaga Pmasyarakatan Kelas A Purwokerto)*, skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

<sup>16</sup> Susi Yanti, *Pemenuhan Hak Biologis Suami Istri sebagai Narapidana (Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan Perempuan Tahun 2018)*, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

fasilitas berupa 2 (dua) kamar khusus untuk berhubungan suami istri. Data-data dikumpulkan melalui observasi pengamatan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

5. Skripsi Zulkifli Latif, tentang *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*<sup>17</sup>, penelitian ini membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh suami yang menjadi narapidana untuk memenuhi nafkah. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang dikerjakan didalam LAPAS bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga mendapatkan upah walau tidak seberapa. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara. Menggunakan data primer dan sekunder.
6. Skripsi I'anatur Rosyidaah, tentang *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ibu Berstatus Narapidana Terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang)*, penelitian ini membahas pemenuhan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya selama berada di dalam LAPAS. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum

---

<sup>17</sup> Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*, skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

normatif empiris dan penelitian lapangan non-doktrinal. Dengan menggunakan metode pengumpulan data interview. Berbekal fasilitas yang diberikan oleh pihak LAPAS mereka dapat memenuhi kewajiban terhadap anaknya. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa pada telaah pustaka pertama dan keempat membahas hak dan kewajiban yang ditinjau dengan hukum positif sedangkan telaah pustaka kedua, kelima dan keenam membahas pemenuhan nafkah dan kewajiban ibu ditinjau dari hukum Islam. Kemudian pada telaah pustaka yang ketiga membahas dampak pidana terhadap keutuhan rumah tangga. Dari keenam telaah pustaka tersebut maka memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan skripsi ini yang mana persamaan pada penulisan skripsi ini adalah membahas hak dan kewajiban suami-istri, sedangkan perbedaan pada penulisan skripsi ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hal ini yang menjadikan bahwa penelitian diatas tidak sama atau berbeda dengan penelitian penulis.

---

<sup>18</sup> I'anatur Rosyidah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ibu Berstatus Narapidana Terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang)*, skripsi UIN Walisongo, 2019.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris menggunakan metode ilmiah.<sup>19</sup> Berikut metode – metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive*.<sup>20</sup>

Penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, adapun penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang pendekatannya berpedoman pada ketetapan hukum islam untuk mengetahui sesuatu sudah atau belum sesuai dengan syariat islam sedangkan penelitian empiris atau sosiologis adalah hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara

---

<sup>19</sup> Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016) hlm. 2.

<sup>20</sup> Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018) hlm 8.

personal individual maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Data menurut Webster New World Dictionary, adalah *things know or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan maupun oleh suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.
- b. Data Sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai

---

<sup>21</sup> Nurul Qomar dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Legal Research Methods), (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 2-5.

instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip–arsip resmi.<sup>22</sup>

Penulis mendapatkan data sekunder dengan menggunakan karya tulis dan buku-buku yang relevan.

### 3. Bahan Hukum

Pengelompokan data keputakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

#### a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum.<sup>24</sup>

#### c. Bahan Tersier

---

<sup>22</sup> Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010) hlm.1-2.

<sup>23</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 58.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 155.

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan buku pegangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden agar dijawab yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau rekaman. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka antara penulis dengan responden atau cara lain, misalnya melalui telepon. Hal ini bertujuan agar data valid dapat diperoleh langsung dari responden melalui pertemuan atau percakapan tersebut.<sup>25</sup>

##### b. Dokumen

Berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi.<sup>26</sup> Ada juga dokumen yang berupa audiovisual. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari

---

<sup>25</sup> Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016) hlm. 149( Ibid Hal.149) .

<sup>26</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010) hlm. 111.

hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan data dapat disimpulkan. Sehingga data yang ada mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

a. Data *Collection*/Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari bahkan bisa berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang bervariasi.

b. Data *Reduction*/Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>27</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai penelitian ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Hlm. 296-329

jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami permasalahan tersebut. Sistematika ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Mendeskripsikan tinjauan umum tentang pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap rumah tangga serta kedudukannya dalam islam. Dalam bab ini juga berisi penjelasan mengenai narapidana. Selain itu juga mendeskripsikan dasar hukum hak dan kewajiban istri menurut Undang – Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III : Memaparkan data – data tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang yang meliputi : profil umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang, pengetahuan istri berstatus narapidana mengenai hak dan kewajiban terhadap rumah tangganya, implementasi kewajiban istri berstatus narapidana terhadap rumah tangganya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang, fasilitas yang disediakan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang untuk memenuhi kewajiban istri berstatus narapidana terhadap rumah tangganya serta hambatan pemenuhan hak istri berstatus narapidana.

BAB IV : Menganalisis implementasi hak dan kewajiban istri berstatus narapidana terhadap rumah

tangganya serta bagaimana perspektif KHI terhadap implementasi tersebut dan dampak yang timbul pada rumah tangga selama istri menjadi narapidana.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan dan disertai saran – saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

#### **A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

##### **1. Kewajiban dan Hak Suami Istri**

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif di Indonesia mengacu pada ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua aturan tersebut menjadi rujukan hukum bagi hakim di Pengadilan Agama didalam menyelesaikan suatu permasalahan keluarga, termasuk aturan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.

UU Perkawinan menentukan hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Pengertian seimbang tersebut bukan berarti sama persis, misalnya suami isteri sama-sama berkedudukan sebagai kepala keluarga. Jika demikian, akan timbul keguncangan karena dalam suatu keluarga terdapat dua nakhoda (kepala keluarga).

Adapun yang dimaksud seimbang dalam hal ini yaitu baik suami maupun isteri sama-sama mempunyai atau dibebani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. Hal ini dalam UU Perkawinan dirumuskan bahwa suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan keluarganya serta memberi segala keperluan hidup (nafkah) rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Sementara istri yaitu ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban suami istri dalam Undang terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34 sebagai berikut:

Pasal 30 disebutkan bahwa: “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat*”.<sup>1</sup>

Pasal 31 dijelaskan juga mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 13.

Pasal 32 menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 menyatakan bahwa: “*suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain*”.<sup>4</sup>

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## 2. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Sebagai kepala keluarga, suami tidak mendapatkan hak-hak isteri melebihi dari istrinya. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UUP menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari ketentuan itu, jelas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 13.

bahwa suami yang mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga. Kewajiban suami dalam menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga tidaklah mutlak hanya kewajiban suami, bisa juga dibantu oleh istri. Namun suami tidak boleh mewajibkan istrinya untuk bekerja.

Untuk dapat hidup dengan tenang, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama. Saat ini, kediaman tetap dalam keluarga tidak berarti adanya bangunan rumah tangga yang tetap yang dikuasai dan atau dimiliki bangunannya. Tempat tinggal yang tetap dalam arti tidak dalam waktu yang singkat berpindah-pindah, sehingga alamat tempat kediaman menjadi tidak menentu dan tidak dapat diketahui domisilinya.

Tempat kediaman keluarga yang dimaksud yaitu tempat tinggal layak huni bagi istri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa terlindungi dari gangguan pihak lain, aman dan tenteram. Selain itu, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Penyediaan tempat kediaman ini menjadi kewajiban suami yang didasarkan pada kesanggupannya dengan memperhatikan kepentingan dan pendapat istrinya. Dengan demikian, penentuan tempat kediaman bukan semata-mata di tangan suami, harus dimusyawarahkan secara bersama oleh suami istri.

### 3. Kewajiban Istri dan Hak Suami

- a. Taat kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh agama
- b. Menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga
- d. Berbakti kepada orang tua suami
- e. Berhias untuk suami

Kewajiban isteri tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) UUP menentukan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian selaku ibu rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Soal pembelanjaan rumah tangga sehari-hari menjadi kewajiban istri untuk mengatur dan menyelenggarakan.

### B. Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh calon pasangan suami isteri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi belum betul-betul memperhatikan akan hal ini. Yakni mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu acuh tak acuh pada saatnya harus mempraktekkannya.

Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami

isteri. Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Dan, ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesalahan pemahaman dalam hukum agama akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin saja dilakukan secara tidak disengaja. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-isteri. Akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya.

Hal ini, penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan di masa lalu tidak terulang lagi, sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena, memang obyek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki

melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “*halal*” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri.

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hak suami menjadi kewajiban bagi istri, dan hak istri menjadi kewajiban suami. Hak dan kewajiban ini berupa hak materil maupun selain materil yang harus direalisasikan oleh suami istri. Terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut sebagai penopang yang kuat dari kokohnya suatu rumah tangga. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagai pemenuhan hak hukum. Pemenuhan hak hukum merujuk pada proses atau upaya untuk memastikan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam suatu sistem hukum memiliki akses yang adil dan setara terhadap perlindungan hukum serta prosedur hukum yang berlaku.

Kewajiban suami yang menjadi hak istri pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) hak istri yang sifatnya material, berwujud nyata, dapat dilihat, dan konkrit; (2) hak istri yang sifatnya abstrak namun dapat dirasakan. Hak yang sifatnya material dapat diukur secara konkret dalam bentuk uang (nafkah) dan barang. Sedangkan hak istri yang bersifat abstrak merupakan hak-hak yang tidak dapat diukur atau diidentifikasi secara konkret dalam bentuk barang, namun lebih bersifat umum atau konseptual dalam hubungan pernikahan.

Hak istri yang bersifat material yaitu memperoleh mahar dari suami. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Suami wajib memberikan mahar pada istrinya. Mahar itu tidak dapat dipergunakan sedikitpun kecuali jika istri ridho untuk mahar tersebut digunakan. Istri mempunyai hak untuk memperoleh mahar dari suami terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَهْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*<sup>6</sup>

Dalam surah An-Nisa ayat 4 tersebut menunjukkan bahwa suami wajib memberikan mahar terhadap istri. Namun, dalam pemberian mahar tersebut bisa dibayar hutang dan akan dibayarkan sepenuhnya saat suami mampu untuk membayarnya. Mahar merupakan hak istri yang bersifat materil. Mahar di Indonesia dikenal dengan mas kawin. Mahar atau mas kawin diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Dalam hal berapa jumlah mahar yang harus diberikan mempelai laki-laki, tidak ada batasan minimal maupun

---

<sup>6</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

maksimal dalam pemberian mahar, sesuai dengan kondisi finansial. Namun dalam pemberian mahar, mahar tersebut harus berupa sesuatu yang layak dan bermanfaat bagi wanita.

Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa *fikih* dan Al-Quran dianggap isteri atau suami nusyuz. Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Dalam al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Hanya perbedaan terdapat dalam menangani pihak yang berbuat nusyuz, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan.

Dalam hukum *fikih*, isteri wajib meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Walaupun dalam masalah izin suami, terdapat beberapa pengecualian. Namun yang perlu diketahui adalah, sampai di mana masalah izin dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, terutama para isterinya. Karena itu tidak perlu resah atas dampak yang akan muncul dari pembahasan masalah ini. Karena pembahasan ini dapat dijadikan sebagai sebuah wacana yang akan menambah wawasan dan membuka cakrawala alam pemikiran kita. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri prespektif hukum Islam.

Banyak pembahasan yang mengarah kepada hal tersebut tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Fuad menyatakan bahwa jika seorang isteri yang durhaka dan terus menerus durhaka hingga pisah ranjang, suami berhak memukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Jika setelah itu isteri kembali taat pada suaminya maka haram baginya untuk mencari-cari dalih agar bisa memukul isterinya.

Begitu juga dalam konteks mahar, hak istri yang bersifat material adalah memperoleh nafkah dari suami untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dalam kehidupan berumah tangga, suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Nafkah merupakan kewajiban suami yang berbentuk materi.

Selain hak-hak yang bersifat materil, istri mempunyai hak yang bersifat abstrak. Hak yang bersifat abstrak mencakup hak-hak yang berkaitan dengan status, perlindungan, dan keadilan dalam pernikahan yang diantaranya yaitu: (1) hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat; (2) hak untuk keamanan dan perlindungan; (3) hak untuk komunikasi dan partisipasi dalam keputusan keluarga; (4) hak untuk mendapatkan dukungan finansial; (5) hak untuk kesejahteraan dan kesehatan; dan (6) hak atas keadilan dalam perceraian.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum Islam terdapat pada Bab XII yang dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

*Bagian Kesatu*, Umum adalah Pasal 77 yang berisi pasal-pasal yang sama materinya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

*Bagian Kedua*, Kedudukan Suami Istri pada Pasal 78 yang menyebutkan:<sup>7</sup>

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

*Bagian Ketiga*, Kewajiban Suami pada Pasal 80 menyebutkan:<sup>8</sup>

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 78.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 41.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya Pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang terdapat pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami dapat gugur apabila istrinya *nusyuz*.

*Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81 yang menyebutkan:*<sup>9</sup>

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 43.

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang pada Pasal 82 menyebutkan:<sup>10</sup>

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, kewajiban istri, pada Pasal 83 menyebutkan:<sup>11</sup>

1. Kewajiban utama dari seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 menyebutkan:

- a) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah;
- b) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 44.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 45.

- tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istrinya tidak *nusyuz*.
  - d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum *Fikih*

#### 1. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Dalam Islam terdapat ketentuan dimana kedua belah pihak mendapatkan hak yang sama, diantaranya adalah hak *istimta'*, saling mewarisi, dan berhias.

##### a. Hak bermesraan (*istimta'*)

Maksud dari hak *istimta'* ialah hak untuk bisa saling bermesraan demi memuaskan syahwat keduanya. Hak ini dimiliki oleh kedua pasangan suami dan istri. Sebagaimana bermesraan merupakan salah satu dari tujuan dihalalkannya pasangan suami istri, sehingga akad nikah membuat batasan interaksi antara dua orang yang bukan *mahrom* menjadi terbuka tanpa sekat. Yang menjadi pembeda hak suami dengan istri ialah suami dapat bermesraan dengan istrinya yang lain, sementara istri hanya dapat bermesraan dengan suaminya saja, tidak diperbolehkan dengan selain suaminya<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020) 17.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ  
 أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ  
 اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّكُمْ كُفْرًا أَحَدًا  
 تَكَرَّهُوهُنَّ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ

*“Takutlah kepada Allah didalam perihal istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian,... dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik” (HR Muslim)*

#### b. Hak Berhias

Berhias dalam hal ini ialah berpenampilan baik di hadapan pasangan, dan ini adalah hak yang berlaku bagi keduanya juga. Ibnu Abbas RA berkata bahwa dirinya juga senang berhias untuk menyenangkan istrinya. Berhias dalam hal ini adalah seperti menggunakan kosmetik untuk wajah, memakai wangi-wangian, pakaian yang indah, dan

perhiasan seperti kalung, anting, dan gelang bagi wanita.<sup>13</sup>

c. Hak Mewarisi

Apabila suami meninggal dunia maka istrinya berhak mendapatkan waris atasnya begitu pula sebaliknya. Hal ini selain tertera dalam Quran juga telah menjadi *ijma* ' dari para ulama.

d. Hak Dipergauli dengan Baik

Sebagai manusia yang berangan-angan banyak sering kali mengharapkan kesempurnaan pada pasangannya. Sedangkan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka disinilah suami dan istri dituntut untuk bersabar dalam menerima dan berupaya untuk saling melengkapi apa yang kurang satu sama lain. Allah SWT berfirman:<sup>14</sup>

وَعَايَشُوا بِالنِّسَاءِ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (istri) secara patut”

(Qs An Nisa: 19)

2. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Pada umumnya hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya terdiri dari dua macam yakni, yang bersifat materi dan non-materi. Berikut penjabarannya secara detail:<sup>15</sup>

a. Mahar

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 27.

Mahar merupakan kewajiban suami kepada istri yang diberikan sejak berlangsungnya pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah maskawin itu kepada wanita yang kaunikahi dengan penuh kerelaan”* (An Nisa 4)

b. Nafkah

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta pelayan atau pembantu. Adapun dalil dari Qur'an adalah firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”* (Qs At Thalaq: 7)

c. Dipergauli dengan Baik

Mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun di dalam dirinya

ditemukan aib atau kekurangan maka suami tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlak.

d. Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya

Sebagaimana makhluk hidup manusia memerlukan kebutuhan biologis yang menjadi hak satu sama lain antar suami istri.

e. Diperlakukan Secara Adil Bersama Para Istri

Jika seorang suami melakukan poligami maka wajib baginya adil kepada para istrinya. Adil dalam hal ini adalah memberikan hak-hak yang sama kepada mereka. Kecenderungan cinta yang ada dalam hati tidak boleh ditempatkan dalam masalah pemberian nafkah.

3. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Jika sebelumnya adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hak istrinya, kali ini pembahasan kita beralih kepada kewajiban istri.<sup>16</sup>

a. Dipergauli dengan Baik

Sebagaimana dengan istri seorang suami juga berhak mendapatkan perlakuan yang tidak diingkari oleh syariat serta tidak ditentang oleh adat manusia.

b. Ditaati oleh Istri

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 36.

Istri diwajibkan taat kepada suami karena hal tersebut adalah konsekuensi dari ridhanya dia menjadikan sang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam Qur'an disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ  
حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنَّ  
أَطْعَمَكُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan

*mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”*

c. Tinggal Bersama Satu Rumah

Dalam Qur'an disebutkan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ  
الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya.” (Qs Al Ahzab: 33)*

d. Istri wajib izin suami

Hal ini disyariatkan sebagaimana sebuah hadits, dimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا  
تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya disampingnya kecuali dengan izin darinya. Dan istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya” (HR Bukhari)*

e. Menjaga harta suami

Sebagaimana disebutkan bahwa diantara kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya, maka secara logis syariatpun mengatur bahwa ketika suami keluar rumah mencari nafkah, istri wajib menjaga hartanya yang berada di dalam rumah.

## **D. Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana**

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Narapidana adalah seorang Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasarakatan.<sup>17</sup> Dari Peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum lainnya.

Pada definisi lain narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UU Nomor 12

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.<sup>18</sup> Menurut Harso, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dijelaskan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Sedangkan menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga kemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara di rampas oleh Negara. berhasil tidaknya pola pembinaan yang di lakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar dapat memperhatikan hak - hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus di lakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini di tuntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Narapidana menurut secara definisi dapat dipetakan sebagai berikut;

---

<sup>18</sup> Losebby, Loqman. *Pidana dan pemidanaan*. (Jakarta: Data Com. 2002) 13.

- a. Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS (lembaga kemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara di rampas oleh Negara.
- b. Harsono, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dijelaskan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>19</sup>
- c. Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>20</sup>
- d. Dirjosworo narapidana adalah manusia biasaseperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma

---

<sup>19</sup> Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995) 23.

<sup>20</sup> Soedjono, Dirdjoasworo. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: CV. Armico, 1984) 34.

hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>21</sup>

## 2. Hak-hak Narapidana

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki tatanan juga aturan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berjalan sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara serta undang-undang sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam struktur sosial, salah satunya mengenai hak narapidana. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 merupakan undang-undang amandemen dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan yang membahas dan mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, termasuk hak bagi pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur secara terperinci dan terstruktur mengenai hak narapidana yang tertera dalam pasal 7 dan pasal 10 yang berbunyi:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi

---

<sup>21</sup> Losebby, Loqman. *Pidana dan pemedanaan*. (Jakarta : Data Com. 2002) 15.

- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan pelayanan sosial
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

Selain itu, hak lain diberikan negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tertulis dalam pasal 10 ayat 2 yang meliputi: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan resiko. Maka narapidana akan mendapatkan beberapa hak yang tertera dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi:

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan untuk mendapatkan hak tersebut harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Meliputi;

- a. Berlakuan Baik
- b. Aktif Mengikuti Program Pembinaan dan
- c. Telah Menunjukkan Penurunan Tingkat Risiko

Selain memenuhi 3 persyaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Selain hak-hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu;

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- e. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN**  
**RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI NARAPIDANA DI**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA**  
**SEMARANG TAHUN 2018-2021**

**A. Gambaran Umum Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang**

**1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang**

Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II. A Semarang Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II. A Semarang didirikan pada tahun 1894. Semula Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas. II A Semarang bernama Penjara Wanita Bulu. Penjara ini merupakan produk peninggalan Belanda dengan luas bangunannya 16.226 M<sup>2</sup> dan berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 59, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan Lembaga Perasyarakatan Kelas II.A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak bergerak di kota Semarang yang harus diamankan sesuai dengan UU. RI. No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 Penjara Wanita Bulu ini berubah atau berganti nama menjadi Lembaga Perasyarakatan Kelas II.A

Semarang dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga.<sup>1</sup>

Perubahan terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan dan berlaku sampai dengan saat ini. Perubahan atau pergantian nama tersebut tidak sekedar mengubah atau mengganti nama belaka, tetapi lebih dari itu merupakan perubahan terhadap sistem atau pola pembinaan terhadap narapidana yang semula menggunakan sistem kepenjaraan, berubah menggunakan sistem pemasyarakatan. Perubahan ini merupakan refleksi dari mulai berkembangnya pola pikir bahwa sistem kepenjaraan tidak cocok untuk diterapkan karena memperlakukan narapidana dengan tidak baik dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pada proses terakhir sebagai tempat membina pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan dan menyandang status sebagai narapidana. Adapun tugas yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II.A Semarang adalah membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negara

---

<sup>1</sup> Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Sejarah Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10 Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemerkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.

dan apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukannya.

Kondisi bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berdiri diatas tanah seluas 16.226 m<sup>2</sup> dengan pembaian banguan sebagai berikut:

- a. Terdapat 9 buah blok, 8 blok untuk ruang hunian, 1 blok untuk rumah sakit
- b. 1 blok sek, berisi 12 sel
- c. Gedung perkantoran, tempat ibadah Mushola, Gereja.
- d. Ruang kunjungan, ruang konseling, ruang kesehatan
- e. Aula pelatihan kerja, dapur, salon, perpustakaan
- f. Tempat tunggu pengujung dan WC umum
- g. Area parkir
- h. Area bermain untuk anak pengunjung

## **2. Visi dan Misi**

Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah “terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan”. Sedangkan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah “melaksanakan perawatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”.

Adanya visi, misi terdapat juga tata nilai yang sering dikenal dengan sebutan kami “P-A-S-T-I” yang di junjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tata Nilai “P-A-S-T-I” meliputi:<sup>2</sup>

a. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang berkerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

b. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

d. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

---

<sup>2</sup> Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan dan sasaran Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10 Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

e. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### 3. Tujuan

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, sebagai berikut: “membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>3</sup>

### 4. Sasaran

Sasaran pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan yang meliputi:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10 Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>

<sup>4</sup> Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kualitas intelektual
- c. Kualitas sikap dan perilaku
- d. Kualitas profesionalisme/keterampilan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

## 5. Struktur Organisasi

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun rincian tugas para petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan
  - Tugas Kepala Lapas adalah menyelenggarakan kegiatan pemsarakatan di Lapas.
- b. Ka. Subbag Tata Usaha
  - Tugas Ka. Subbag Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.
- c. Kaur. Kepegawaian dan Keuangan
  - Tugas Kaur. Kepegawaian dan Keuangan adalah melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

---

Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>

<sup>5</sup> Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan dan sasaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10 Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>

d. Kaur. Umum

Tugas Kaur. Umum adalah melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

e. Kasie. Binadik

Tugas Kasie. Binadik adalah membrikan bimbingan pasyarakatatan narapidana/anak didik.

f. Kasubsi. Registrasi

Tugas Kasubsi Registrasi adalah melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.

g. Kasubsi. Bimkemsawat

Tugas Kasubsi Bimkemaswat adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

h. Kasie. Kegiatan Kerja

Tugas Kasie. Kegiatan Kerja adalah memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

i. Kasubsi. Bimker dan Peng. Hasil Kerja

Tugas Kasie. Bimker dan Peng. Hasil kerja adalah memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelah hasil kerja

j. Kasie. Sarana Kerja

Tugas Kasie. Sarana Kerja adalah mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

k. Kasie. Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas Kasie. Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

l. Kasie. Keamanan


Tugas Kasie. Keamanan adalah jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

m. Kasubsi. Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas kasie. Pelaporan dan Tata Tertib adalah menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

n. Ka. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Tugas Ka. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan adalah menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.



**Gambar 3.1**  
**Struktur Lembaga Per masyarakatan Kelas II A**  
**Semarang**

Petugas masyarakatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting agar proses pembinaan dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Apabila petugas masyarakatan tidak mengamalkan tugas-tugas pembinaan dengan penuh tanggung jawab maka tujuan dari pembinaan tersebut

tidak akan tercapai. Pelaksanakan tugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang petugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Melakukan Pembinaan narapidana / anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan; dan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ini memiliki luas bangunan 16.226 m<sup>2</sup> dengan pembagian bangunan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Terdapat 12 blok, terdiri dari 10 blok untuk ruang hunian, ruang isolasi serta map.
- b. Gedung kantor, tempat ibadah (Mushola, Gereja, dan Vihara)
- c. Balai pertemuan
- d. Aula pelatihan kerja (bengkel kerja)
- e. Tempat tunggu pengunjung dan WC umum
- f. Lapangan Voli

---

<sup>6</sup> Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Tugas Pokok, serta Fungsi Struktur Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10 Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>

<sup>7</sup> Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, *Tugas Pokok, serta Fungsi Struktur Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*” Diakses Pada Senin 10 Oktober 2023. Doc. <http://lppsemarang.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>

- g. Area bermain untuk anak pengunjung
- h. Area Parkir

## 6. Daftar Narapidana

Terhitung pada Periode tahun 2021-2023 jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berjumlah 437 orang dan jumlah tersebut bisa saja berubah dengan seiring berjalannya waktu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 174 orang, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mengalami *over capacity*. Berikut ini data narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Tabel 3.1

Daftar tabel jumlah narapidana tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Tahanan
1	2021	215
2	2022	247
3	2023	201

## 7. Daftar Narapidana yang dijadikan Informan

Pemilihan informan ini didasari oleh indikator-indikator yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap istri seorang narapidana. Adapun indikator penentuan narapidana sebagai informan sebagai berikut;

- a. Sudah berkeluarga atau sudah melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum negara.

- b. Sudah memiliki anak
- c. Masih memiliki suami
- d. Sekala hukuman pidana di atas 2 tahun

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung terhadap para informan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Berdasarkan pemenuhan indikator diatas sehingga penulis memilih beberapa informan yang sudah berkompeten sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam hal hak dan kewajiban istri seorang narapidana. adapun informan yang kami pilih sebagai berikut;

Tabel 3.2

## Daftar tabel informan

No.	Nama	Umur	Alamat	Kewajiban		Hak			
				Rumah Tangga	Taat Kepada Suami	Nafkah	Pakaian	Makanan	Biologis
1.	Dini Setyowati	45	Purwokerto	Tidak Maksimal	Tidak Maksimal	Ya	Ya	Ya	Tidak
2.	Siswiyanti	39	Tegal	Tidak Maksimal	Tidak Maksimal	Ya	Ya	Ya	Tidak
3.	Tintin Sumami	50	Purworejo	Tidak Maksimal	Tidak Maksimal	Ya	Ya	Ya	Tidak
4.	Retnoningtyas	38	Salatiga	Tidak Maksimal	Tidak Maksimal	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
5.	Rahmawati	40	Semarang	Tidak Maksimal	Tidak Maksimal	Ya	Ya	Ya	Tidak

Tabel 3.3

Tabel pemenuhan hak istri



## B. Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Sebagai Narapidana

Beberapa wawancara telah peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan secara jelas dan konkrit. Dalam pelaksanaan wawancara dengan informan di Lapas Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga istri sebagai narapidana. tentu dalam pelaksanaan hukuman mereka istri akan meninggalkan anak-anak, suami dan keluarga besar.

Peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu, para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan, dan keluarga dari narapidana yang menyakut pemenuhan hak dan kewajiban nafkah istri berstatus narapidana. Diantaranya yang akan dijelaskan peneliti, sebagai berikut;

Menurut Dini Setyowati dalam penjelasnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan hak istri sebagai narapidana dijelaskan sebagai berikut;

Penulis: *“Apakah selama di dalam lapas ibu sebagai seorang istri masih bisa berbakti dan taat kepada suami?”*

Ibu Dini: *“Saya sebagai tahanan lapas wanita semarang dengan kasus tindak pidana korupsi. Saya memiliki 8 orang anak. Saya sebelumnya di lapas Brebes selama 9 bulan. Mengingat kondisi di dalam lapas saya berusaha taat dan berbakti kepada suami dengan semaksimal mungkin mas.”*

Penulis: *“Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa istri wajib menjaga dirinya sendiri. Bagaimana ibu melaksanakannya dari dalam lapas?”*

Ibu Dini: *“Ya itu tadi mas saya selama disini tidak pernah bolos kegiatan sehingga tertib dengan begitu saya bisa menjaga diri saya menjaga nama baik saya sekaligus nama baik suami saya secara tidak langsung.”*

Penulis: *“Selain menjaga dirinya sendiri, seorang istri juga wajib menjaga harta suaminya. Bagaimana ibu tetap bisa menjaga dan mengatur keuangan keluarga?”*

Ibu Dini: *“Untuk manajemen keuangan keluarga saya tidak bisa ikut serta secara maksimal seperti dulu mas, ya saya serahkan kepada suami saya bagaimana dia mengaturnya saja dan saya tetap diberi kabar ketika ada kesempatan untuk berkomunikasi.”*

Penulis: *“Bagaimana ibu mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dari dalam*

*lapas? Apakah berusaha untuk tetap berkomunikasi atau diserahkan kepada suami secara keseluruhan?*

Ibu Dini: *“Selama saya di dalam lapas ya saya hanya bisa memantau saja mas untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga maka saya dan suami saling berkomunikasi jika ada hal hal yang sekiranya urgen ya baru saya diskusi dengan suami.”*

Penulis: *“Bagaimana bentuk perlindungan suami kepada ibu sebagai istri selama di dalam lapas?”*

Ibu Dini: *“Setiap seminggu atau dua minggu sekali saya menelepon suami saya mas dan disitu suami saya kerap memberikan wejangan dan nasihat dengan begitu saya merasa tetap mendapat perlindungan dari suami saya.”*

Penulis: *“Apakah selama ibu di dalam lapas, suami ibu masih bersedia memenuhi segala keperluan rumah tangga?”*

Ibu Dini: *“Alhamdulillah masih mas, suami saya sangat bertanggung jawab. Semua keperluan di rumah suami yang handle.”*

Penulis: *“Dengan kondisi ibu di dalam lapas apakah ibu masih mendapatkan nafkah dari suami, baik secara materi maupun non materi?”*

Ibu Dini: *“Berbicara Pemenuhan hak nafkah dari suami, alhamdulillah luarbiasa mas, setiap saya minta apa dikasih. Untuk pakaian seperlunya saya disini masih dikirim sama suami mas, untuk makanan saya paling dikirimin makanan khas di daerah saya karena disini semua ada. Tidak ada fasilitas untu hubungan suami istri disini mas.”*

Penulis: *“Apakah ibu mendapatkan hak berupa pendidikan agama dan kesempatan belajar guna menjadi insan yang lebih baik?”*

Ibu Dini: *“Disini saya seperti kembali suci mas, benar-benar merasa saya didekatkan kepada Allah dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan tertib menjalankan ibadah, suami sangat support saya mas untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akui saya memang salah mas karena itu disini saya benar-benar merasa bisa memperbaiki diri dengan baik.”*

Pendapat serupa juga di sampaikan oleh Siswiyanti dalam penjelasannya mengenai dengan pemenuhan kewajiban dan hak istri sebagai narapidana dijelaskan sebagai berikut;

Penulis: *“Apakah selama di dalam lapas ibu sebagai seorang istri masih bisa berbakti dan taat kepada suami?”*

Ibu Siswiyanti: *“Insya Allah ya mas saya tetap berbakti dan taat suami, apa yang suami saya kehendaki selama saya disini saya lakukan dengan semestinya.”*

Penulis: *“Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa istri wajib menjaga dirinya sendiri. Bagaimana ibu melaksanakannya dari dalam lapas?”*

Ibu Siswiyanti: *“Selama saya disini saya sangat terjaga ya mas insyaAllah. Dengan lingkungan yang supportif dan kegiatan yang mendorong saya jadi orang yang lebih baik lagi saya kira saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menjaga diri saya disini.”*

Penulis: *“Selain menjaga dirinya sendiri, seorang istri juga wajib menjaga harta suaminya. Bagaimana ibu tetap bisa menjaga dan mengatur keuangan keluarga?”*

Ibu Siswiyanti: *“Untuk pelaksanaannya dan pengelolaan saya serahkan kepada suami saya mas. Saya cukup mendapatkan kabar dari suami saya saja untuk urusan itu.”*

Penulis: *“Bagaimana ibu mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dari dalam lapas? Apakah berusaha untuk tetap berkomunikasi atau diserahkan kepada suami secara keseluruhan?”*

Ibu Siswiyanti: *“Setiap hari saya selalu usahakan telepon keluarga mas memantau semuanya apakah baik baik saja atau tidak dan selebihnya saya serahkan suami mas.”*

Penulis: *“Bagaimana bentuk perlindungan suami kepada ibu sebagai istri selama di dalam lapas?”*

Ibu Siswiyanti: *“Alhamdulillah suami selalu memantau saya juga mas memastikan kondisi saya bagaimana itu sudah cukup membuat saya merasa aman.”*

Penulis: *“Apakah selama ibu di dalam lapas, suami ibu masih bersedia memenuhi segala keperluan rumah tangga?”*

Ibu Siswiyanti: *“Masih mas, suami tetap memenuhi semuanya dan saya selalu mendoakan dari sini semoga suami saya selalu diberi kemampuan untuk itu.”*

Penulis: *“Dengan kondisi ibu di dalam lapas apakah ibu masih mendapatkan nafkah dari suami, baik secara materi maupun non materi?”*

Ibu Siswiyanti: *“Sebenarnya disini sudah sangat-sangat baik mas semua keperluan saya ada disini, saya merasa cukup dan saya tidak pernah minta kepada suami saya tapi suami saya alhamdulillah selalu memberikan nafkah kepada saya rutin mas.”*

Penulis: *“Apakah ibu mendapatkan hak berupa pendidikan agama dan kesempatan belajar guna menjadi insan yang lebih baik?”*

Ibu Siswiyanti: *“Kegiatan peribadatan disini cukup membuat saya belajar banyak ya mas asalkan saya mau untuk tertib mengikutinya.”*

Pendapat lain juga disampaikan oleh Tintin Sumarni dalam penjelasannya mengenai dengan pemenuhan kewajiban dan hak istri sebagai narapidana dijelaskan sebagai berikut;

Penulis: *“Apakah selama di dalam lapas ibu sebagai seorang istri masih bisa berbakti dan taat kepada suami?”*

Ibu Tintin: *“Masuk pertama 2017 sudah menjalani selama 6 tahun dengan total hukuman 8 tahun 3 bulan. Suami saya juga masuk ke lapas sejak 2013 sampai 2017 dan saya sudah di dalam lapas selama 2 minggu saat suami saya bebas hingga sekarang. Ya semampu saya mas selama disini saya bisa melaksanakan apa yang suami saya inginkan demi kebaikan ya saya lakukan.”*

Penulis: *“Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa istri wajib menjaga dirinya sendiri. Bagaimana ibu melaksanakannya dari dalam lapas?”*

Ibu Tintin: *“Ya saya disini merasa bisa menjaga diri mas, karena di dalam lapas kan tidak bisa berbuat aneh-aneh juga. Saya kira begitu.”*

Penulis: *“Selain menjaga dirinya sendiri, seorang istri juga wajib menjaga harta suaminya. Bagaimana ibu tetap bisa menjaga dan mengatur keuangan keluarga?”*

Ibu Tintin: *“Karena komunikasi jarak jauh ya cukup terbatas ya mas selebihnya suami bisa mengatur sendiri untuk manajemen keuangan.”*

Penulis: *“Bagaimana ibu mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dari dalam lapas? Apakah berusaha untuk tetap berkomunikasi atau diserahkan kepada suami secara keseluruhan?”*

Ibu Tintin: *“Karena anak saya dua sudah dewasa semua mas jadi urusan rumah tangga tidak terlalu banyak, dan*

*saya cukup memantau saja sama suami. Keterbatasan juga si ya mas."*

Penulis: *"Bagaimana bentuk perlindungan suami kepada ibu sebagai istri selama di dalam lapas?"*

Ibu Tintin: *"Suami saya support mas tiap telpon selalu memantau saya jadi saya kira itu bentuk perlindungan suami saya."*

Penulis: *"Apakah selama ibu di dalam lapas, suami ibu masih bersedia memenuhi segala keperluan rumah tangga?"*

Ibu Tintin: *"InsyaAllah masih mas suami saya bisa mengusahakan dengan baik untuk keperluan rumah tangga."*

Penulis: *"Dengan kondisi ibu di dalam lapas apakah ibu masih mendapatkan nafkah dari suami, baik secara materi maupun non materi?"*

Ibu Tintin: *"Sampai saat ini insyaAllah masih dinafkahi suami saya mas dan suami saya setia menunggu saya dirumah."*

Penulis: *"Apakah ibu mendapatkan hak berupa pendidikan agama dan kesempatan belajar guna menjadi insan yang lebih baik?"*

Ibu Tintin: *"Suami mendukung saya mas untuk bisa lebih aktif pada kegiatan di dalam lapas seperti kegiatan ibadah dan saat ada kesempatan suami juga memberikan nasehat-nasehatnya untuk kebaikan saya"*

Menurut Retnoningtyas dalam penjelasannya mengenai dengan pemenuhan kewajiban dan hak istri sebagai narapidana dijelaskan sebagai berikut;

Penulis: *“Apakah selama di dalam lapas ibu sebagai seorang istri masih bisa berbakti dan taat kepada suami?”*

Ibu Retno: *“Karena keterbatasan saya bakti dan taat kepada suami sebisa sayamas, kan kondisi saya disini jadi mau bagaimana lagikan.”*

Penulis: *“Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa istri wajib menjaga dirinya sendiri. Bagaimana ibu melaksanakannya dari dalam lapas?”*

Ibu Retno: *“Ya saya cukup menjalani kegiatan lapas dengan baik saya rasa itu sudah cukup untuk tergolong menjaga diri sebagai istri ya mas.”*

Penulis: *“Selain menjaga dirinya sendiri, seorang istri juga wajib menjaga harta suaminya. Bagaimana ibu tetap bisa menjaga dan mengatur keuangan keluarga?”*

Ibu Retno: *“Untuk urusan manajemen keuangan sudah saya serahkan suami saya semua mas saya hanya memantau bagaimana anak-anak saya apakah baik-baik saja karena masih kecil semua.”*

Penulis: *“Bagaimana ibu mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dari dalam lapas? Apakah berusaha untuk tetap berkomunikasi atau diserahkan kepada suami secara keseluruhan?”*

Ibu Retno: *“Ya tidak bisa mas kalau mengatur urusan rumah tangga kan saya disini di dalam lapas.”*

Penulis: *“Bagaimana bentuk perlindungan suami kepada ibu sebagai istri selama di dalam lapas?”*

Ibu Retno: *“Jika ada kesempatan untuk komunikasi sama suami mas sesekali suami menanyakan apakah ada kendala atau tidak sebatas itu saja.”*

Penulis: *“Apakah selama ibu di dalam lapas, suami ibu masih bersedia memenuhi segala keperluan rumah tangga?”*

Ibu Retno: *“Saya rasa masih mas tapi saya tidak memaksakan juga semampunya suami saya.”*

Penulis: *“Dengan kondisi ibu di dalam lapas apakah ibu masih mendapatkan nafkah dari suami, baik secara materi maupun non materi?”*

Ibu Retno: *“Untuk nafkah saya didalam lapas saya ikhlas mas suami memberikannya serpeti apa, tapi itu hanya di awal-awal saja si mas dan sekarang sudah tidak ada lagi.”*

Penulis: *“Apakah ibu mendapatkan hak berupa pendidikan agama dan kesempatan belajar guna menjadi insan yang lebih baik?”*

Ibu Retno: *“Paling suami waktu diawal mas memberikan nasehat-nasehat untuk itu sekarang sudah jarang.”*

Pendapat serupa juga disampaikan oleh ibu Rahmawati dalam penjelasannya mengenai dengan pemenuhan kewajiban dan hak istri sebagai narapidana dijelaskan sebagai berikut;

Penulis: *“Apakah selama di dalam lapas ibu sebagai seorang istri masih bisa berbakti dan taat kepada suami?”*

Ibu Rahmawati: *“Saya selalu berbakti dan taat kepada suami saya mas biarpun itu terhalang jarak dan tempat. Selama saya disini suami rutin menjenguk mas jadi apa yang suami kehendaki seperti apa selama saya disini selama bisa saya lakukan.”*

Penulis: *“Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa istri wajib menjaga dirinya sendiri. Bagaimana ibu melaksanakannya dari dalam lapas?”*

Ibu Rahmawati: *“Untuk menjaga diri saya bisa pastikan mas selama disini, karena saya tertib saja dengan senang*

*hati mengikuti kegiatan dan peraturan yang ada itu sudah cukup untuk tidak membuat saya tidak menjaga diri.”*

Penulis: *“Selain menjaga dirinya sendiri, seorang istri juga wajib menjaga harta suaminya. Bagaimana ibu tetap bisa menjaga dan mengatur keuangan keluarga?”*

Ibu Retno: *“Kalau urusan manajemen keuangan suami saya yang mengatur mas.”*

Penulis: *“Bagaimana ibu mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga dari dalam lapas? Apakah berusaha untuk tetap berkomunikasi atau diserahkan kepada suami secara keseluruhan?”*

Ibu Retno: *“Urusan mengatur rumah tangga saya tetap bisa sedikit berkontribusi kenapa sedikit ya karena saya hanya bisa lewat telepon atau saat ketemu keluarga jenguk saya.”*

Penulis: *“Bagaimana bentuk perlindungan suami kepada ibu sebagai istri selama di dalam lapas?”*

Ibu Retno: *“Bentuk perlindungan suami saya disini ya memantau dan memberikan perhatian kepada saya mas, kita ngobrol saling bertukar cerita bagaimana kondisi saya disini dan bagaimana kondisi dirumah terutama anak-anak.”*

Penulis: *“Apakah selama ibu di dalam lapas, suami ibu masih bersedia memenuhi segala keperluan rumah tangga?”*

Ibu Retno: *“Suami saya luarbiasa mas tetap memenuhi keperluan rumah tangga saya salut walau beliau istilahnya tidak ada yang support secara langsung karena saya berada di dalam lapas.”*

Penulis: *“Dengan kondisi ibu di dalam lapas apakah ibu masih mendapatkan nafkah dari suami, baik secara materi maupun non materi?”*

Ibu Retno: *“Pemenuhan hak nafkah dari suami masih didapatkan mas, pakaian dan makanan sesekali dikirim.”*

Penulis: *“Apakah ibu mendapatkan hak berupa pendidikan agama dan kesempatan belajar guna menjadi insan yang lebih baik?”*

Ibu Retno: *“Saya selalu diingatkan untuk tidak meninggalkan ibadah mas dan banyak sekali nasehat suami untuk saya.”*

Serta terdapat pendapat dari seorang suami dari salah satu narasumber diatas, Bapak Sukatmono menjelaskan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut;

*“ya nda bisa to mas, palingan bentuk taat istri kepada saya itu pas saya kasih wejangan dan nasehat, ya misal seperti saya suruh memperbaiki diri selama disana. Jadi ketika nanti keluar lapas menjadi istri yang lebih baik. Itu harapan saya. Yang manajemen keuangan seccara langsung ya saya, tapi istri juga ikut membantu dalam hal perincian biaya yang sehari-hari istri lakukan. Ya yang saya bilang tadi, kalaunjengukistri itu selain temu kangen ya kita juga diskusi bagaimana cara ngatur nya urusan rumah tangga. Kalau saya sendiri ya tidak mampu to mas tanpa istri. Istri tetap ngasih masukan ke saya. Waktu saya njenguk atau telpon saya menanyakan kabar apakah istri baik-baik saja atau ada yang kurang, bagaimana istri sama teman-temannya disana. Sering saya kasih uang bulanan, kalau habis istri biasanya telpon. Kalo sakit saya njenguk kasih obat. Tapi istri juga ada kegiatan mas biasanya dapet uang juga cukuplah. Sering saya kasih nasehat. Kalau untuk pendidikan agama lebih lanjut ya saya*

*gabisa kasih langsung. Kan didalam lapas kajian-kajian gitu mas. Istri saya juga sering cerita jadi mungkin itu saja si mas”*

Berdasarkan paparan diatas bahwasanya dalam kontek pemenuhan kewajiban istri tidak dapat dilakukan secara maksimal kepada suami ataupun anak-anaknya. Hal tersebut karna keadaan dan juga pelaksanaan hukuman mereka yang harus dilakukan di Lapas Perumahan Perempuan Kelas II Semarang. Sehingga dapat dilihat problematika kurang maksimalnya pelaksanaan kewajiban sebagai istri bukan hanya dialami oleh narapidana yang berumur akan tetapi dialami oleh semua kalangan. Artinya nanti pelaksanaan kewajiban yang dilakukan kurang maksimal.

Sedangkan dalam konteks hal, narasumber atau informan memiliki pendapat yang bervariasi diantaranya, masih diberikan haknya oleh suami dengan cara menyambangnya, memberikan kiriman uang kepada istri, dan dipaketkan barang-barang kebutuhan sehari-hari sebagai seorang istri. Sehingga istri merasa punya kewajiban terhadap suami dan keluarga diluar lapas. ada yang sama-sama mengerti kondisi sehingga dalam pelaksanaan hak dilakukan secara flaksibel demi mempertahankan keutuhan keluarga yang *Sakinah, Mawwadah dan Warohmah*.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA ISTRI SEBAGAI NARAPIDANA**

#### **A. Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Sebagai Narapidana Perspektif Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah legitimasi tertinggi pengaturan perkawinan yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak dan kewajiban pasca terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban tersebut berada pada wilayah substansial yang dimiliki oleh masing-masing individu atas kesepakatan (perkawinan) dengan melahirkan konsekuensi yaitu hak dan kewajiban. Seringkali hak dan kewajiban itu sendiri, dibatasi oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing individu yaitu istri atau suami. Sehingga menimbulkan pembatasan atas hak dan kewajiban bagi individu yang melanggar dan berdampak kepada kewajiban atas individu lain.

Pemenuhan hak dan kewajiban istri sebagai narapidana adalah kondisi dimana keadaan seseorang dibatasi hak-haknya dan kewajibannya karna sebab-sebab tertentu seperti pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap individu lain. Sehingga menyebabkan ia harus dihukum atas perbuatannya tersebut. Tentu dengan dibatasinya hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri yaitu; hak untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, hak untuk memperoleh nafkah. Seperti yang

termaktub pada Angka (2) Pasal 34 UU Perkawinan. disebutkan bahwa “*Seorang Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya*”. Maka secara otomatis hak-hak yang harus diterima terbatas oleh keadaan dimana seorang istri sebagai keberadaanya tidak dirumah akan tetapi di Lembaga Permasyarakatan.

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ia juga berarti kekuasaan menurut hukum. Hak juga diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>1</sup> Sedangkan kewajiban adalah semua yang sudah menjadi kewajiban istri untuk dikerjakan oleh istri dengan kata lain dituntut oleh suami untuk dikerjakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang tengah menjalani hukuman kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan. Karena pada hakikatnya terdapat aturan yang harus dipatuhi atas tindak pidana yang dikerjakan oleh narapidana. Dengan terdapatnya hukuman tersebut maka narapidana akan susah menjalin komunikasi atau berhubungan dengan pihak luar yang mana hal ini berbanding terbalik saat tidak menjalani hukuman, narapidana tersebut bebas hidup bersama dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai napi tergantung pada peraturan yang telah

---

<sup>1</sup>Fauzi, *Teori hak, harta, dan istilah serta aplikasinya dalam fikih kontemporer*, Edisi I (Cet, I; Jakarta:Kencana, 2017) 20.

dibuat di dalam lapas yaitu hanya terbatas ketika napi dibesuk atau ditelpon keluarganya. Jadi dapat diketahui bahwa istri yang berstatus sebagai napi dapat mengerjakan hak dan kewajibannya akan tetapi tergantung pada kebijakan yang ada di lapas.

Dalam kewajiban seorang istri sebagai narapidana tentu ia belum mampu untuk melakukan kewajiban secara maksimal seperti; menjalankan urusan rumah tangga, merawat dan mendidik anak-anak serta melayani suami sebagai kepala rumah tangga. Sehingga berdasarkan wawancara dengan 5 Informan diantaranya:

No	Nama	Umur	Alamat
1.	Dini setyowati	45	Purwokerto
2.	Siswiyanti	39	Tegal
3.	Tintin sumarni	50	Purworejo
4.	Retnoningtyas	38	Salatiga
5.	Rahmawati	40	Semarang

Ragam pelaksanaan hak dan kewajiban istri sebagai narapidana menurut informasi diberikan pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri yang tak jarang dalam pelaksanaannya terbatas oleh ruang, tempat dan waktu. Seperti yang disampaikan oleh Siswiyanti menjelaskan:

*“Insya Allah ya mas saya tetap berbakti dan taat suami, apa yang suami sayak ehendaki selama disini saya lakukan dengan semestinya. Saya merasa cukup dan tidak pernah minta kepada suami saya tapi suami alhamdulillah selalu memberikan nafkah kepada saya rutin mas. Karena anak anak saya masih kecil-kecil ya mas umur 5 dan 9 tahun*

*sehingga ditiptkan kepada orang tua saya maka untuk urusan rumah tangga saya bisa dibilang terbantu oleh orang tua saya mas. Semua keperluan di rumah suami yang handle. Berbicara Pemenuhan hak nafkah dari suami, alhamdulillah luar biasa mas, setiap saya minta apa dikasih.*

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu Dini

Setyowati yaitu:

*“Mengingat kondisi di dalam lapas saya berusaha taat dan berbakti kepada suami dengan semaksimal mungkin mas, yang saya lakukan adalah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik selama disini. Selama saya di dalam lapas ya saya hanya bisa memantau saja mas untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga maka saya dan suami saling berkomunikasi jika ada hal hal yang sekiranya urgen ya baru saya diskusi dengan suami.”*

Begitu juga pendapat Ibu Tintin;

*“Ya semampu saya mas selama disini saya bisa melaksanakan apa yang suami saya inginkan demi kebaikan ya saya lakukan. Saya kira begitu. Karena komunikasi jarak jauh ya cukup terbatas ya mas selebihnya suami bisa mengatur sendiri untuk manajemen keuangan. Keterbatasan juga si ya mas. Sampai saat ini insyaAllah masih dinafkahi suami saya mas dan suami saya setia menunggu saya dirumah.”*

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu

Retnoningtyas yaitu:

*“Karena keterbatasan saya bakti dan taat kepada suami sebisa saya mas, kan kondisi saya disini jadi mau bagaimana lagikan. Ya tidak bisa mas kalau mengatur urusan rumah tangga kan saya disini di dalam lapas. Jika ada kesempatan untuk komunikasi*

*sama suami mas sesekali suami menanyakan apakah ada kendala atau tidak sebatas itu saja. Saya rasa masih mas tapi saya tidak memaksakan juga semampunya suami saya. Untuk nafkah saya didalam lapas saya ikhlas mas suami memberikannya serpeti apa, tapi itu hanya di awal-awal saja si mas dan sekarang sudah tidak ada lagi.”*

Serta pendapat yang disampaikan Ibu Rahmawati:

*“Saya selalu berbakti dan taat kepada suami saya mas biarpun itu terhalang jarak dan tempat. Selama saya disini suami rutin menjenguk mas jadi apa yang suami kehendaki seperti apa selama saya disini selama bisa saya lakukan. Pemenuhan hak nafkah dari suami masih didapatkan mas, pakaian dan makanan sesekali dikirim.”*

Berdasarkan paparan diatas ditemukan role model implementasi pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban terhadap istri seorang narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang Tahun 2018-2021. Dipetakan menjadi 2 (dua) role model yaitu:

Pertama; Bisa Melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan maksimal sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Mendapatkan hak sebagai istri secara baik mengingat kondisi yang terbatas selama di dalam lapas. Pada role model ini dialami oleh Ibu Dini (45), Ibu Siswiyanti (39), dan Ibu Tintin (50).

Kedua; Tidak bisa Melaksanakan kewajiban sebagai istri secara maksimal karena keterbatasan ruang gerak selama di dalam lapas. Mendapatkan hak sebagai istri secara

terbatas atau kurang maksimal. Pada role model adalah Ibu Retno (38) dan Ibu Rahmawati (40).

Tabel penjelasan dari kedua role model pemenuhan hak dan kewajiban istri berstatus narapidana.

<b>No</b>	<b>Role Model</b>	<b>Hak Istri</b>	<b>Kewajiban Istri</b>
1	Bisa Melaksanakan kewajiban secara maksimal dan mendapatkan hak dengan baik	Nafkah dan keperluan istri, keperluan rumah tangga, dan perhatian kasih sayang dari suami	Taat berbakti kepada suami, menjaga diri dan harta suami, dan menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga
2	Tidak bisa Melaksanakan kewajiban secara tidak maksimal dan mendapatkan hak kurang baik	Nafkah dan keperluan istri seadanya bahkan sesekali dan komunikasi perhatian yang kurang baik	Taat dan berbakti kepada suami tidak maksimal dan pasrah karena keadaan. Tidak bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik

Dengan semikian, adapun temuan yang merepresentasikan fakta dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bersama suami dan istri sebagai berikut;

1. Suami istri harus saling menghormati, saling mencintai, saling membantu dan saling mengerti.

Suami istri diharuskan untuk saling menghormati, saling mencintai, dan saling membantu satu sama lain. Bentuk implementasi seorang istri sebagai seorang napi yang berada di dalam lapas tidaklah sederhana yang mana sebagian merasa sanggup untuk menunaikannya dan sebagian lainnya tidak. Bagi yang merasa mampu melaksanakannya mereka terus menjalin komunikasi yang baik dengan suami, dengan komunikasi yang baik dan rutin adalah pembuka jalan bagi pasangan suami istri menjaga keharmonisan hubungannya ditengah keterbatasan istri di dalam lapas. Seperti yang diutarakan Ibu Siswi:

*“Insya Allah ya mas saya tetap berbakti dan taat suami, apa yang suami saya kehendaki selama saya disini saya lakukan dengan semestinya. Setiap hari saya selalu usahakan telepon keluarga mas”. Selaras dengan pendapat Bapak Sukatmono selaku seorang suami “Waktu saya njenguk atau telpon saya menanyakan kabar apakah istri baik-baik saja atau ada yang kurang, bagaimana istri sama teman-temannya disana.”*

Pasangan suami istri dalam menciptakan dan mengatur rumah tangga agar tetap harmonis haruslah

dapat bekerjasama dengan baik. Lain halnya jika salah seorang berada jauh dan memiliki keterbatasan akses kepada pasangan yang lain. Maka, disinilah seorang suami istri benar-benar dituntut untuk bisa melaluinya bersama. Bagi keduanya harus saling menghargai dan memaklumi keadaan yang ada, jika tidak maka implementasi suami istri wajib saling menghormati, saling mencintai, dan membantu bisa saja tidak terlaksana. Padahal menurut UU Perkawinan Pasal 33 yang menjelaskan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.<sup>2</sup> Dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya mengatakan pasangan suami istri harus sama-sama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan harus adanya rasa cinta antar keduanya, menghormati satu sama lain dan saling membantu. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Retno:

*“Jika ada kesempatan untuk komunikasi sama suami mas sesekali suami menanyakan apakah ada kendala atau tidak sebatas itu saja. Paling suami waktu diawal mas memberikan nasehat-nasehat untuk itu sekarang sudah jarang.”*

Sedang penjelesan yang berbeda disampaikan Ibu Siswiyanti yang tetap bisa berhubungan baik dengan suaminya;

---

<sup>2</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 186.

*“Setiap hari saya selalu usahakan telepon keluarga mas memantau semuanya apakah baik baik saja atau tidak dan suami juga selalu memberikan nasehat, dukungan dan pengertian kepada saya untuk tetap aktif mengikuti semua kegiatan disini mas.”*

2. Suami istri wajib untuk mendidik dan menjaga buah hati mereka

Suami istri wajib mendidik dan menjaga anak-anak mereka. Suami istri wajib untuk memperhatikan pendidikan anak khususnya dalam hal agama.<sup>3</sup> Hal ini terdapat di KHI Pasal 77 ayat (3) yang mengatakan bahwa wajib bagi pasangan untuk merawat buah hati mereka baik itu yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, rohani maupun pendidikannya. Melihat dari yang disampaikan Ibu Retno *“saya hanya memantau bagaimana anak-anak saya apakah baik-baik saja karena masih kecil semua. Anak saya dua yang satu kelas 5 SD dan adiknya kelas 2 SD. Saya coba memberanikan diri untuk menelepon walikelas mereka untuk tahu perkembangan mereka di sekolah. Mereka diasuh suami dan orang tua saya.”* dan juga yang disampaikan Ibu Rahmawati *“Anak saya dua mas umur 14 dan 9 tahun, saya pasrah saja sih mas karena disini terbatas sekali untuk memantau anak-anak, saya maklum kalau anak-anak saya belum berprestasi di sekolah yang penting mereka bisa mengikuti pelajaran, naik kelas dan sehat*

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi I (Cet. 9; Yogyakarta : UII Press, 1999) 53.

*semua. Anak-anak saya dirumah diasuh sama papanya, dulu yang kecil sempat trauma mas karena saya tinggal masih usia 5 tahun”* serta pendapat narasumber yang lain maka dari hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang berstatus sebagai istri dalam hal mendidik anak secara langsung di rumah tidak bisa ia lakukan karena harus menjalani hukuman di lapas. Namun istri yang berstatus sebagai narapidana tersebut berusaha untuk mendidik anaknya walaupun hanya melalui telepon atau ketika anak dan suaminya datang membesuk di lapas. Bentuk perhatian dalam mendidik anak mereka yaitu memberi nasehat-nasehat agar bertingkah laku yang baik, rajin belajar dan tetap menjalankan ibadah.

3. Hak Suami dan Kewajiban Istri Menurut Hukum fikih
  - a. Ditaati oleh Istri
    - 1) Istri diwajibkan taat kepada suami karena hal konsekuensi dari ridhanya dia menjadikan sang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Segala yang dikehendaki suami selagi itu tidak melanggar larangan syariat maka istri wajib melaksanakannya. Akses yang terbatas ketika istri berada di dalam lapas tidak mempengaruhi atas ketentuan tersebut selagi masih bisa terjadi komunikasi antar suami dan istri. Pernyataan Ibu Dini Setyowati *“Mengingat kondisi di dalam lapas saya berusaha taat dan berbakti kepada suami dengan semaksimal mungkin mas, yang saya lakukan adalah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik selama disini.”* Dan Ibu Tintin *“Ya semampu*

*saya mas selama disini saya bisa melaksanakan apa yang suami saya inginkan demi kebaikan ya saya lakukan.”* hal ini sesuai dengan ketentuan hukum fikih istri wajib mentaati suami. Namun komunikasi yang tidak bisa dilakukan setiap hari atau secara tatap muka secara langsung membuat tidak maksimal dalam bentuk ketaatan kepada suami, seperti yang dijelaskan Bapak Sukatmono “*Ya nda bisa to mas, palingan bentuk taat istri kepada saya itu pas saya kasih wejangan dan nasehat, ya misal seperti saya suruh memperbaiki diri selama disana. Jadi ketika nanti keluar lapas menjadi istri yang lebih baik. Itu harapan saya.”*

b. Istri Wajib Izin Suami

Sesuai dengan syariat Islam istri diwajibkan untuk izin kepada suami. Namun dengan kondisi yang terbatas akan haknya seorang istri di dalam lapas justru lebih terjaga dalam perilakunya. Dengan banyaknya peraturan yang ada khususnya istri tidak dapat keluar dengan bebas maupun bertemu dengan orang lain. Disatu sisi istri juga dapat melakukan izin via telepon berupa wartel (warung telepon) atau telepon genggam yang sudah disediakan dan sambangan.

c. Menjaga Harta Suami

Suami berkewajiban menafkahi keluarga maka secara logis istri diwajibkan menjaga hartanya. Contoh dalam menjaga harta disini adalah menabung

uang di bank, manajemen pengeluaran keuangan setiap bulan sehingga harta dari suami tidak terbuang sia-sia, dan melakukan diskusi mengenai harta tersebut bersama suami. Namun istri yang berada di dalam lapas tidak bisa menjaga harta suami. Seperti yang disampaikan Ibu Dini *“Untuk manajemen keuangan keluarga saya tidak bisa ikut serta secara maksimal seperti dulu mas, ya saya serahkan kepada suami saya bagaimana dia mengaturnya saja dan saya tetap diberi kabar ketika ada kesempatan untuk berkomunikasi.”* Pengelolaan seringkali bisa dilaksanakan secara maksimal dengan diimbangi pelaksanaan secara langsung. Istri yang berada di dalam lapas jelas memiliki keterbatasan kehadiran saat pelaksanaannya. Bapak Sukatmono juga menyampaikan:

*“yang mengatur keuangan secara langsung ya saya, tapi istri juga ikut membantu dalam hal perincian biaya yang sehari-hari istri lakukan.”*

## **B. Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Sebagai Narapidana Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian serius terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan berbagai persoalan yang menyertainya. Karena keluarga merupakan dasar untuk membentuk masyarakat muslim yang kokoh dan kuat.

Terciptanya kebahagiaan dalam sebuah keluarga merupakan harapan dan cita-cita setiap pasangan suami istri. Dengan terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera maka akan menjadi penopang terhadap terciptanya kedamaian di masyarakat. Suami istri yang sudah menikah tidak akan lepas dari hak dan kewajiban diantara keduanya. Suami memiliki beberapa hak yang mana itu merupakan suatu kewajiban istri, dan istri mempunyai hak yang mana hak istri tersebut merupakan kewajiban suami. Hak dan kewajiban suami istri saling melengkapi satu sama lain.

Hak istri yang merupakan kewajiban suami meliputi hak materi yang berbentuk kebendaan dan hak abstrak yang bukan kebendaan. Istri mempunyai hak untuk dinafkahi, diberikan tempat tinggal yang layak, dan dibelikan pakaian. Selain itu, istri juga mendapatkan biaya rumah tangga dari suami, perawatan, dan juga biaya untuk berobat. Perempuan yang sudah menjadi seorang istri dan ibu berperan penting untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis.

Menurut Kompilasi Hukum Islam hak adalah yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ia juga berarti kekuasaan menurut hukum. Hak juga diartikan sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>4</sup> Dalam konteks kewajiban adalah semua yang sudah menjadi kewajiban istri untuk dikerjakan oleh istri dengan kata lain, dituntut oleh suami untuk

---

<sup>4</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilah Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, Edisi I (Cet, I; Jakarta: Kencana, 2017), 20.

dikerjakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang tengah menjalani hukuman kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan. Karena pada hakikatnya terdapat aturan yang harus dipatuhi atas tindak pidana yang dikerjakan oleh narapidana. Dengan terdapatnya hukuman tersebut maka narapidana akan susah menjalin komunikasi atau berhubungan dengan pihak luar yang mana hal ini berbanding terbalik saat tidak menjalani hukuman, narapidana tersebut bebas hidup bersama dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Dengan demikian, bahwa Pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai napi tergantung pada peraturan yang telah di buat di dalam lapas yaitu hanya terbatas ketika napi dibesuk atau ditelepon keluarganya. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan sub tema implementasi hak dan kewajiban istri seorang narapidana apakah bisa terlaksana dengan baik atau tidak.

Ditemukan bahwasanya tidak semua pelaksanaan hak dan kewajiban bersama suami istri berjalan dengan baik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya "*suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.*" Begitu juga didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) yang pada intinya mengatakan pasangan suami istri harus sama-sama membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dan harus adanya rasa cinta antar

keduanya, menghormati satu sama lain dan saling membantu.<sup>5</sup>

Menurut Siswiyanti, “*Meskipun keberadaan saya terbatas oleh hukuman yang harus saya jalani ini. Akan tetapi untuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Saya lakukan sebisa mungkin. Seperti menghormati suami tetap saya lakukan, membesarkan, mendidik anak-anak saya lakukan sebisa mungkin.*”.

Artinya dalam pengaturan KHI esensi dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawwadah dan warohmah*.<sup>6</sup> Terhalangnya suatu pelaksanaan kewajiban maupun hak yang seharusnya diterima istri tentunya akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga. Akan tetapi semua itu akan terbantahkan jika suami maupun istri saling mengerti satu sama lain. Seperti yang dilakukan oleh narsumber Siswiyanti.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami terbagi atas dua yaitu hak-hak berupa kebendaan seperti mahar dan nafkah dan hak-hak yang bukan berupa kebendaan seperti berlaku adil di antara para istri dan sebagainya.<sup>7</sup> Pemberian mahar atau harta yang wajib di berikan oleh suami kepada istri dan tidak boleh diganggu oleh suami karena sudah menjadi hak istri. Allah mensyariatkan untuk mengangkat

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi I (Cet. 9; Yogyakarta: UII Press, 1999) 53.

<sup>6</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 186.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi I (Cet.9; Yogyakarta: UII Press, 1999) 53.

derajat wanita dan menjelaskan bahwa akad pernikahan itu memiliki kedudukan yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara 5 orang narasumber menerima mahar dari suami mereka.

1. Nafkah ialah mencukupi segala kebutuhan istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Agar dapat melangsungkan kehidupan maka Islam mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri.<sup>8</sup> Istri berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan kondisi ekonomi suaminya. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwasanya beberapa dari mereka masih mendapatkan nafkah dari suami, sebagian juga tidak lagi mendapatkan nafkah. Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa suami tetap memberikan nafkah berupa uang untuk membeli keperluan yang di lapas. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sukatmono; *“Sering saya kasih uang bulanan, kalau habis istri biasanya telpon. Kalo sakit saya njenguk kasih obat. Tapi istri juga ada kegiatan mas biasanya dapet uang juga cukuplah.”* Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Tintin; *“sampai saat ini masih diberikan nafkah oleh suami kadang pas sambangan”*

Selain mencukupi nafkah keperluan istri, suami juga bertanggung jawab memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi; *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* dari hasil wawancara diatas dapat diambil informasi bahwa mayoritas istri yang berstatus napi di lapas wanita Semarang masih

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, 212.

mendapatkan keperluan rumah tangga dari suaminya. Walaupun beberapa suami mengalami kesulitan dalam mencari nafkah seperti yang di tuturkan Ibu Rahmawati “*saya tidak tega juga untuk memberi tahu kalau mamanya masuk penjara jad dia tahunya mamanya kerja, sejak itu sering nangis dan ga mau kalau papanya pergi-pergi takut ga kembali kaya mama, jadi kita sepakat untuk suami saya dirumah fokus sama anak-anak dulu, dan kerja seadanya sedapatnya.*”

Salah satu sikap baik yang menjadi hak istri adalah, sebaiknya suami berupaya agar istri mengalami peningkatan hidup dalam keagamaan, budi pekerti, dan menambah pula ilmu pengetahuannya.<sup>9</sup> Dari hasil penelitian ini peneliti dapat membuat kesimpulan bahwasanya keempat dari informan yang diwawancarai tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Bentuk-bentuk perlakuan baik itu dapat berupa bimbingan kepada istri agar merubah kebiasaan buruknya menjadi lebih baik dengan secara intens berkomunikasi baik melalui telepon atau sambangan. Sedangkan satu narasumber tidak mendapatkan perlakuan baik dari suami secara bimbingan.

Adapun Kewajiban Istri merupakan hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud disini ialah:

1. Mematuhi Suami

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) 60.

Istri wajib mematuhi suami dalam hal kebaikan. Sudah menjadi kewajiban istri untuk mematuhi suami selama hal itu tidak mengarah kepada perilaku yang maksiat. Dari hasil wawancara peneliti kepada istri yang berstatus sebaga narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mereka masih mematuhi suaminya dengan cara menjalankan yang suaminya perintahkan yaitu ketika suami membesuk seringkali mengatakan untuk menjaga diri dan jangan meninggalkan sholat bagi yang muslim. Bapak Sukatmono mengatakan:

*“Bentuk taat istri kepada saya itu pas saya kasih wejangan dan nasehat, ya misal seperti saya suruh memperbaiki diri selama disana.”*

## 2. Istri Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah

Istri wajib untuk mengerjakan semua yang berhubungan dengan rumah misalnya kebersihan, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Hal termaktub dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara umum dan secara rinci diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebtkan bahwa “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”

## 3. Istri wajib Meminta Izin Suami

Sesuai dengan yang disyariatkan dalam hadits

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا  
تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya disampingnya kecuali dengan izin darinya. Dan istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya” (HR Bukhari).*

Implementasi dari kewajiban ini adalah istri berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap suami sehingga dalam hal aktivitasnya istri mendapatkan ridho dari suami. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rahmawati; *“Selama saya disini suami rutin menjenguk mas jadi apa yang suami kehendaki, seperti apa saya selama disini, selama bisa saya lakukan.”*

Namun istri yang berstatus sebagai napi tidak dapat mengerjakan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Hal ini dikarenakan ruang gerak istri yang berstatus napi dibatasi. Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana maka dia harus menjalani masa hukumannya di dalam lapas. Sedangkan bagi istri untuk menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah harus berada dalam ruang lingkup keseharian rumah tangga. Dari hasil wawancara dari kelima informan, mereka tidak bisa memberi bantuan dalam hal mengerjakan dan mengurus rumah tangga.

Rumah tangga ialah sebuah ikatan pernikahan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia demi terbentuknya keluarga yang *sakina, mawaddah dan warahmah*. Dalam rumah tangga harus dilandaskan oleh rasa iman dan takwa kepada Allah Swt. Dan juga diantara pasangan harus disertai dengan rasa cinta dan kasih sayangnya.

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yg harmonis harus menanamkan rasa kepercayaan satu sama lain, saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain, saling terbuka dan juga memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarganya. Kunci yang terpenting dalam berumah tangga ialah mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila salah satu hak dan kewajiban tidak dipenuhi maka hal inilah yang akan memunculkan konflik terhadap sebuah keluarga. Namun berbeda dengan istri yang berstatus sebagai napi. Pengerjaan hak dan kewajiban harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena tidak semua hak dan kewajiban istri dapat dipenuhi sebab ruang gerak istri yang dibatasi karena harus menjalani hukuman di lapas.

Ketika melakukan penelitian, peneliti menggapai informasi mengenai implikasi implementasi hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai napi terhadap keluarganya. Dari kelima informan bahwa implikasi dari pelaksanaan hak maupun kewajiban istri yang berstatus sebagai napi menunjukkan tidak adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Bahkan sebaliknya rumah tangga mereka tetap harmonis walaupun pengerjaan hak dan kewajiban istri tidak bisa dijalankan secara utuh. Terdapat

beberapa hal yang membuat hubungan suami istri tetap harmonis salah satunya ialah terdapatnya perilaku saling memahami dan menghargai satu terhadap yang satu dengan yg lainnya. Terbatasnya pengerjaan hak dan kewajiban istri karena menjalani hukuman tidak menyurutkan upaya istri sebagai nabi utk memahami dan menghargai antar satu dengan yang lainnya agar keluarga tetap harmonis. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Retnoningtyas dalam penjelasannya mengatakan *“selama saya dihukum, tidak bisa menjalankan kewajiban saya secara maksimal mungkin hanya beberapa saja, diantaranya menghormati suami, mendidik anak. Kalau yang lain sulit.”*

Dengan demikian, kunci dari permasalahan istri sebagai narapidana dalam konteks ini yang terpenting adalah saling menghormati, memahami dan mengisi satu sama lain. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawawwadah dan warohmah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disimpulkan jawaban dari rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Istri yang berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang masih belum maksimal dalam melaksanakan kewajiban seorang istri. Istri dilapas hanya melakukan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Terutama dalam hal; taat dan patuh terhadap suami, berkomunikasi dengan suami serta anak dan mengatur urusan rumah tangga. Sedangkan istri yang berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang dari 5 orang yang dijadikan narasumber 4 diantaranya, masih menerima nafkah dari suami. Nafkah tersebut berupa; uang ketika sambangan, semangat moril dari suami dan dukungan dari masing-masing keluarga. Sedangkan 1 orang hanya menerima hak nafkah pada awalan masuk lapas.
2. Berdasarkan paparan diatas kaitanya dengan istri yang berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Perempuan Semarang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditemukan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur didalam KHI diantaranya; saling menghormati antara suami dan istri, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga, mentaati suami dilakukan di lapas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Serta hak-hak

seorang istri secara mayoritas masih diberikan. Karena kunci seorang istri sebagai narapidana dalam konteks ini yang terpenting adalah saling menghormati, memahami dan mengisi satu sama lain. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawawwadah dan warohmah*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis untuk keperluan penegakan hukum berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami di Lapas Perumahan Kelas II A Semarang menurut kami sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat di Lapas Perumahan Kelas II A Semarang untuk terus melaksanakan kewajiban dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing. Menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga mampu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawawwadah dan warohmah*.
2. Bersabar, saling menghormati dan saling memahami adalah kunci dari keharmonisan rumah tangga. Meskipun pelaksanaan hak dan kewajiban dibatasi oleh penjara. Ketika tantangan tersebut dilakukan dengan bersabar maka memperoleh kemenangan dikemudian hari.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan

skripsi ini dengan segala kerendahan hati terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua.

Apabila dalam penulisan ini ditemukan kesalahan, atau kehilafan maka dapat dipahami bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan rendah hati, besar harapan jika ada saran dan kritik yang membangun dari semua pihak khususnya para pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah penulis bergantung dan memohon agar karya yang sederhana ini ada manfaatnya. *Amiin Yaa Robbal 'Alamiin...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak
- Arifandi, Firman. 2020. *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta Selatan: Rumah fikih Publishing
- Database, *wawancara Lapas Wanita Kelas II A Semarang*, 23 Februari 2022, pukul 12.15 WIB
- Database, *Wawancara Lapas Wanita Kelas II A Semarang*, 14 Maret 2022, pukul 13.30 WIB
- Fatmawati. 2015. “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis” jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8 No. 2 (Hlm. 271)
- Helmi, Syafizal. 2010. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USU Press
- J. R. Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo
- Karim, Muslih Abdul. 2007. *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*. Jakarta: Qultum Media
- Latif, Zulkifli. 2018. *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang
- Mahrus Ali, 2008. *Kejahatan korporasi: kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*. Arti Bumi Intaran : Indonesia

- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Qomar, Nurul dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar: CV.Social Politic Genius
- Rosyidah, I'anatur. 2019. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ibu Berstatus Narapidana Terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang)*, skripsi UIN Walisongo : Semarang
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Gama Media : Yogyakarta
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surahman dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1
- Wati, Retno. 2020. *Pemenuhan nafkah istri narapidana menurut tinjauan hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*, skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Widyastuti, Ayu Anita. 2018. *Implementasi Hak dan Kewajiban bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*, skripsi: Universitas Islam Indonesia
- Wijiyanto, Rakhmat. 2021. *Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana (Studi kasus Lembaga P masyarakatan Kelas A Purwokerto)*, skripsi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Yanti, Susi. 2020. *Pemenuhan Hak Biologis Suami Istri sebagai Narapidana (Studi Kasus pada Narapidana dan Tahanan Perempuan Tahun 2018)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Zuhaili , Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuuhu*. Gema Insani : Jakarta

## LAMPIRAN

<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Dini</p>	<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Tintin Sumarni</p>
	
<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Siswiyanti</p>	<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Retnoningtyas</p>
	
<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Dini</p>	<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Septi Selaku Petuas Lapas Kelas II A Wanita Semarang</p>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Danoor Alam  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Rorojonggrang 1 kav 495, rt 07  
rw 10, Manyaran, Semarang Barat,  
Semarang.  
Alamat email : danooralam02@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : TK Islamic Center  
SD hj. Isriati Baiturahman 2  
Mts Sunan Pandanaran  
MA Sunan pandanaran  
UIN Walisongo Semarang

Semarang, 22 Mei 2024  
Penulis,

**Danoor Alam**  
**1702016019**